

PENGERJAAN PROYEK DI MATARAM

DIKEBUT



<http://pekanbaru.go.id/p/news/pemko-diharapkan-optimal-manfaatkan-barang-milik-daerah>

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah rekanan mulai mengebut pekerjaan menjelang berakhir kontrak. Di beberapa lokasi proyek pemerintah ada yang menambah pekerja, termasuk menambah jam kerja. Bila terjadi keterlambatan, rekanan terancam didenda.

Pemantauan *Suara NTB* di beberapa lokasi proyek di Mataram, Senin, 2 Desember 2019 menunjukkan, para pekerja bahkan telah siap berpacu dengan hujan yang mulai turun. Proyek revitalisasi kantor Walikota Mataram, misalnya, rekanan pemenang tender mengebut sisa – sisa pekerjaan menjelang berakhir kontrak tanggal 15 Desember pekan depan.

Di jadwal yang sama proyek rehab gedung Badan Keuangan Daerah (BKD) senilai Rp1,6 miliar, berikut kantor Camat Ampenan dengan nilai kontrak Rp1,3 miliar, juga mempercepat penyelesaian pekerjaannya.

Sedangkan, gedung Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mataram dengan pagu anggaran Rp1,5 miliar telah rampung 100 persen. Lanjutan gedung Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan nilai kontrak Rp1,2 miliar juga berakhir pertengahan Desember.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman menyampaikan, lima proyek fisik akan berakhir masa kontrak pada tanggal 15 Desember pekan depan. Di antaranya, rehab gedung kantor walikota, rehab gedung BKD pasca gempa, Kantor Camat Ampenan, lanjutan Kantor Dispora dan lainnya.

Semua rekanan telah dipanggil. Bahkan, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) telah mengevaluasi. TP4D meminta rekanan mengebut pekerjaan sebelum berakhir masa kontrak. “Semua rekanan kita kumpulkan dan ingatkan mempercepat pekerjaan,” kata Miftah.

Rata – rata pekerjaan gedung tahap penyelesaian akhir. Kecuali, pengerjaan gedung BKPSDM yang telah rampung 100 persen. Seandainya, rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan hingga akhir masa kontrak secara otomatis akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Denda ini adalah konsekuensi dari kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Progres pengerjaan monument yang dikerjakan dengan nilai kontrak Rp10,5 miliar lebih masih proses pengerjaan bagian puncak. Miftah mengatakan, sejak monumen kontrak sampai sekarang rekanan selalu *over time*. Pekerjaan monumen memiliki tingkat kesulitan dibandingkan konstruksi fisik lainnya.

Untuk mengerjakannya dibutuhkan skill dan kehati – hatian. Bagian dikerjakan sifatnya ornament dan bila salah akan mengulang kembali. “Sudah saya cek kemarin sore, sudah naik tinggal bentuk bundar mutiaranya saja,” ujarnya.

Kalau akhirnya sisa waktu hampir 25 hari ini cuaca mengganggu dan berpengaruh terhadap pekerjaan, rekanan harus menerima konsekuensi didenda. Tetapi kontraktor tetap memiliki komitmen menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. (cem)

Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/kota.mataram/2019/12/281435/Pengerjaan.Proyek.di.Mataram.Dikebut/>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan terkait pengendalian kontrak.

Pengendalian Kontrak

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- b. pihak ketiga yang independen;
- c. Penyedia; dan/atau
- d. pengguna akhir.

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, terdapat beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu penghentian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

Penghentian Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

- 1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
- 2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.